



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmawi Alias Wi Alias P. Nabil Bin Sunarto;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/8 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Rt 08 Rw 03 Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa Asmawi Alias Wi Alias P. Nabil Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmawi Alias Wi Alias P. Nabil Bin Sunarto, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmawi Alias Wi Alias P. Nabil Bin Sunarto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) bibit semangka jenis Amara (tanpa biji) umur 13 (tiga belas) hari tinggi sekitar 5 (lima) cm kemudian disisihkan sejumlah 100 (seratus) bibit semangka jenis Amara (tanpa biji) umur 13 hari tinggi sekitar 5 (lima) cm;Dikembalikan kepada Saksi Amar Sutikno alias P. Kom;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Asmawi alias Wi alias P. Nabil bin Sunarto, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di sawah di jalan Brigol Sudarlan Rt 12 Rw 04 Kel. Nangkaan, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa bibit semangka jenis Amara (Tanpa biji) / 9 kotak bibit Semangka yang ditanam dipolbekwarna kuning dengan Umur 13 hari dengan tinggi 5 Cm yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni Saksi Amar Sutikno alias p. Kom, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa Asmawi alias Wi alias P. Nabil bin Sunarto mempunyai niat untuk mengambil bibit semangka jenis AMARA milik Saksi Amar Sutikno alias P.Kom, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju sasaran di lahan sawah milik Saksi Amar Sutikno alias P.Kom yang berjarak ± 2 km, setiba di lokasi bibit Semangka, selanjutnya Terdakwa mengambil bibit Semangka Amara dengan cara terlebih dahulu membuka penutup bibit semangka yang terbuat dari plastic dan waring , setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil satu persatu kotak bibit semangka secara acak mengingat dilokasi cukup banyak bibit semangka lalu meletakkan secara bergantian di tepi jalan paving di dalam gang masuk areal persawahan , setelah berhasil mengambil 9 kotak bibit semangka, lalu Terdakwa menghubungi Makki (teman Terdakwa) melalui telepon memintanya untuk datang dengan membawa mobil Pickup untuk membawa atau mengangkut 2.210 (9 kotak bibit semangka, tidak beberapa lama datang Saksi Makkki dengan membawa mobil Pickup lalu menaikkan bibit semangka tersebut keatas Pickup, setelah bibit semangka naik keatas Pickup lalu Terdakwa bersama Makki menuju ke Rumah Budi di Desa Dadapan Kec Graujugan Bondowoso, selanjutnya menurunkan bibit semangka tersebut dan menaruh di Rumah Budi, kemudian terdakwa pulang kerumah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bdw



- Bahwa maksud Terdakwa mengambil bibit semangka jenis Amara tersebut rencananya akan ditanam sendiri oleh Terdakwa dilahan yang disewa dari Budi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Amar Stikno als P. Kom, mengalami kerugian lebih kurang seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Amar Sutikno Alias P.Kom

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Hari Rabu, tanggal. 19 Februari 2020, sekitar Pukul. 06.00 Wib tepatnya dilokasi sawah milik Saksi yang terletak di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, pada waktu itu Saksi Reni alias Watik dan Juhari Alias P.Yesi mau menanam bibit semangka tersebut dan ternyata bibitnya ada yang hilang ;

- Bahwa bibit semangka milik Saksi tersebut sebanyak 9 (sembilan) kotak dengan jumlah 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) biji;

- Bahwa kemudian Saksi mencari ke lahan-lahan milik tetangga sebelah yang kebetulan sama mau menanam semangka dan kebetulan di lokasi sawah miliknya Pak. Gunawan Budi santoso ternyata ada bibit semangka milik Saksi;

- Bahwa lokasi antara sawah milik Saksi dengan sawah miliknya Gunawan Budi Santoso berdekatan;

- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri khusus bibit semangka milik Saksi karena bibit semangka yang ada di lokasi sawah miliknya Saksi Gunawan Budi santoso itu mirip bibit semangka milik Saksi baik jenis bibitnya dan kotaknya;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Watik Alias B.Reni.

- Bahwa bibit semangka jenis Amara milik Pak.Kom itu hilang ketika Saksi mau menanamnya dan ternyata bibitnya ada yang hilang karena Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja untuk menanam bibit semangka tersebut kemudian Saksi laporan kepada Pak.Kom jika bibit semangkanya itu hilang ;

- Bahwa jumlah bibit semangka jenis Amara yang hilang itu sebanyak 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) ;

- Bahwa Terdakwa pernah ikut bekerja di tempatnya Pak. Amar Sutikno alias P.Kos tetapi hanya sebentar dan tidak bekerja lagi sampai bibit semangka itu hilang;

- Bahwa tugas Terdakwa pada waktu ikut kerja pada Saksi Amar Sutikno Alias P.Kom adalah membantu nyari sewa lahan untuk ditanami semangka ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil bibit semangka tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Juhri Alias P.Yesi

- Bahwa Peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal. 19 Februari 2020 tepatnya di area persawahan yang terletak di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa selanjutnya Saksi laporan kepada Saksi Pak Amar Sutikno Alias P.Kom selaku pemilik lahan ;

- Bahwa jumlah bibit semangka jenis Amara yang hilang itu sebanyak 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) ;

- Bahwa Terdakwa pernah ikut bekerja di tempatnya Pak. Amar Sutikno alias P.Kos tetapi hanya sebentar dan tidak bekerja lagi sampai bibit semangka itu hilang;

- Bahwa tugas Terdakwa pada waktu ikut kerja pada Saksi Amar Sutikno Alias P.Kom adalah membantu nyari sewa lahan untuk ditanami semangka ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil bibit semangka tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sulis Mahyianto Alias Sulis

- Bahwa jumlah bibit semangka jenis Amara yang hilang itu sebanyak 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ikut bekerja di tempatnya Pak. Amar Sutikno alias P.Kos tetapi hanya sebentar dan tidak bekerja lagi sampai bibit semangka itu hilang;
- Bahwa tugas Terdakwa pada waktu ikut kerja pada Saksi Amar Sutikno Alias P.Kom adalah membantu nyari sewa lahan untuk ditanami semangka ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil bibit semangka tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Gunawan Budi Santoso Alias Budi

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika bibit semangka itu miliknya Saksi Amar Sutikno Alias P.Kom, setahu Saksi bibit semangka itu di titipkan kepada Saksi dan Terdakwa bilang jika bibit semangka jenis Amara itu miliknya Terdakwa dan menitipkan hanya sebentar ;
- Bahwa pada saat menitipkan bibit semangka itu Terdakwa bilang jika nitip sebentar dan besoknya mau di tanam tetapi tidak lama dari itu ada telpon Saksi di sruh pulang dan ternyata di rumah sudah ada petugas dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai lahan yang akan di tanami semangka dan Terdakwa hanya kerja ikut orang yang biasa menanam semangka ;
- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan bibit semangka itu kepada saya karena sudah terlalu malam dan besoknya akan di taman oleh Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Hari Rabu, tanggal. 19 Februari 2020, sekitar Pukul. 06.00 Wib tepatnya dilokasi sawah milik Saksi Amar Sutikno yang terletak di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa jumlah bibit semangka jenis Amara tersebut adalah sebanyak 9 (sembilan) kotak yang berjumlah sekitar 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil bibit semangka jenis Amara tersebut adalah pertama Terdakwa datang ke lokasi sawah milik Pak. Amar Sutikno dengan membawa sepeda motor sendirian kemudian Terdakwa buka Plastik penutup atap bibit semangka tersebut selanjutnya Terdakwa ambil sebanyak 9 (sembilan) kotak bibit semangka jenis Amara tersebut keluar dari lokasi sawah kemudian Terdakwa ketemu dengan pengendara Pick Up dan Terdakwa tanyakan mau memuat bibit semangka tersebut dengan ongkos sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bibit semangka yang Terdakwa ambil itu baru berusia 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa setelah mengambil bibit semangka jenis Amara tersebut kemudian bibit semangka tersebut Terdakwa titipkan kepada Pak Gunawan Budi Santoso ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil bibit semangka jenis Amara tidak ijin pada pemiliknya ;
- Bahwa rencana Terdakwa bibit semangka itu mau Terdakwa tanam sendiri dilahan yang Terdakwa sewa dari Pak Gunawan Budi Santoso ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) bibit semangka jenis Amara (tanpa biji) umur 13 (tiga belas) hari tinggi sekitar 5 (lima) cm kemudian disisihkan sejumlah 100 (seratus) bibit semangka jenis Amara (tanpa biji) umur 13 hari tinggi sekitar 5 (lima) cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Hari Rabu, tanggal. 19 Februari 2020, sekitar Pukul. 06.00 Wib tepatnya dilokasi sawah milik Saksi Amar Sutikno yang terletak di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa jumlah bibit semangka jenis Amara tersebut adalah sebanyak 9 (sembilan) kotak yang berjumlah sekitar 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil bibit semangka jenis Amara tersebut adalah pertama Terdakwa datang ke lokasi sawah milik Pak. Amar Sutikno dengan membawa sepeda motor sendirian kemudian Terdakwa buka Plastik penutup atap bibit semangka tersebut selanjutnya Terdakwa ambil sebanyak 9 (sembilan) kotak bibit semangka jenis Amara tersebut keluar dari lokasi sawah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ketemu dengan pengendara Pick Up dan Terdakwa tanyakan mau memuat bibit semangka tersebut dengan ongkos sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah mengambil bibit semangka jenis Amara tersebut kemudian bibit semangka tersebut Terdakwa titipkan kepada Pak Gunawan Budi Santoso;

- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil bibit semangka jenis Amara tidak ijin pada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Asmawi Alias Wi Alias P. Nabil Bin Sunarto sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa peristiwa itu terjadi pada Hari Rabu, tanggal. 19 Februari 2020, sekitar Pukul. 06.00 Wib tepatnya dilokasi sawah milik Saksi Amar Sutikno yang terletak di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa jumlah bibit semangka jenis Amara tersebut adalah sebanyak 9 (sembilan) kotak yang berjumlah sekitar 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil bibit semangka jenis Amara tersebut adalah pertama Terdakwa datang ke lokasi sawah milik Pak. Amar Sutikno dengan membawa sepeda motor sendirian kemudian Terdakwa buka Plastik penutup atap bibit semangka tersebut selanjutnya Terdakwa ambil sebanyak 9 (sembilan) kotak bibit semangka jenis Amara tersebut keluar dari lokasi sawah kemudian Terdakwa ketemu dengan pengendara Pick Up dan Terdakwa tanyakan mau memuat bibit semangka tersebut dengan ongkos sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil bibit semangka jenis Amara tersebut kemudian bibit semangka tersebut Terdakwa titipkan kepada Pak Gunawan Budi Santoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu mengambil bibit semangka jenis Amara tidak ijin pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) bibit semangka jenis Amara (tanpa biji) umur 13 (tiga belas) hari tinggi sekitar 5 (lima) cm kemudian disisihkan sejumlah 100 (seratus) bibit semangka jenis Amara (tanpa biji) umur 13 hari tinggi sekitar 5 (lima) cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmawi Alias Wi Alias P. Nabil Bin Sunarto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmawi Alias Wi Alias P. Nabil Bin Sunarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) bibit semangka jenis Amara (tanpa biji) umur 13 (tiga belas) hari tinggi sekitar 5 (lima) cm kemudian disisihkan sejumlah 100 (seratus) bibit semangka jenis Amara (tanpa biji) umur 13 hari tinggi sekitar 5 (lima) cm;
- Dikembalikan kepada Saksi Amar Sutikno alias P. Kom;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)